

Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Evan Parulian ^{1*}, Dhaniel Hutagalung ², Alexandro Pardamean Simorangkir ³, Wilmar Tumimbang ⁴, Ryan Lucky Bahara Pasaribu ⁵, Sakhroji ⁶, Mazdhalifah Taro ⁷, Rony Setiawan ⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

*Corresponding author: evanparulian@gmail.com ; dhanielhutagalung@gmail.com ;
alex.moraqir@gmail.com; tumimbangwilmar81@gmail.com; ryanlbpasaribu27@gmail.com;
sakh21.shmh@gmail.com; mazdataroo@gmail.com; ronyyy946@gmail.com;

Abstrak - Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP seringkali dipandang hanya sebagai dekolonisasi formal, namun artikel ini berargumen bahwa perubahan tersebut merupakan transformasi paradigma post-positivistik yang fundamental. Masalahnya, literatur saat ini masih didominasi oleh deskripsi tekstual tanpa membedah risiko implementasi pada sistem peradilan yang kaku. Penelitian hukum normatif ini, dengan kerangka Teori Hukum Integratif dan pergeseran paradigma Thomas Kuhn, bertujuan memetakan transformasi hukum pidana dalam empat dimensi: fondasi filosofis, struktur institusi, dimensi prosedural, dan model sanksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun KUHP Nasional menawarkan keadilan restoratif dan "living law", terdapat potensi tegangan antara kepastian hukum dengan diskresi hakim (judicial pardon). Artikel ini menawarkan kontribusi berupa matriks transformasi paradigma sebagai panduan kebijakan bagi aparat penegak hukum guna meminimalisir gap antara reformasi normatif dan kesiapan institusional di era digital.

Kata Kunci: KUHP Nasional; Hukum Pidana; Transformasi Paradigma; Pemidanaan; Keadilan Restoratif.

Abstract - The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code is frequently perceived merely as a formal decolonization effort; however, this article argues that it represents a fundamental post-positivistic paradigm transformation. A significant research gap exists as current literature remains dominated by textual descriptions, failing to scrutinize the implementation risks within a rigid judicial system. Utilizing a normative legal research method framed by Integrative Legal Theory and Thomas Kuhn's paradigm shift, this study aims to map the criminal law transformation across four dimensions: philosophical foundations, institutional structures, procedural dimensions, and sanctioning models. The analysis reveals that while the National Criminal Code introduces restorative justice and "living law," there remains a potential tension between legal certainty and judicial discretion (judicial pardon). This article contributes a paradigm transformation matrix as a policy guidance for law enforcement agencies to minimize the gap between normative reform and institutional readiness in the digital era.

Keywords: National Criminal Code; Criminal Law; Paradigm Transformation; Sentencing; Restorative Justice.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan proses historis yang panjang dan kompleks, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan pembaruan hukum pidana Indonesia (Marzuki, 2022). Upaya pembaruan tersebut telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20, antara lain melalui Seminar Hukum Nasional I Tahun 1953 serta pembentukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada Tahun 1958 (Arief, 2017, 2018). Sejak penyusunan Rancangan Buku I pada Tahun 1964 hingga penyempurnaan Buku I dan Buku II pada Tahun 2015, telah lahir puluhan rancangan KUHP yang menunjukkan adanya resistensi sosial dan kompleksitas normatif dalam merumuskan hukum pidana nasional.

Sejak penyusunan Rancangan Buku I pada Tahun 1964 hingga penyempurnaan pada Tahun 2015, dinamika hukum ini menunjukkan adanya resistensi sosial dan kompleksitas normatif yang signifikan (Harkrisnowo, 2022; Soekanto & Mamudji, 2019). Dekolonisasi hukum pidana menjadi urgensi utama untuk menggantikan sistem kolonial dengan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Atmasasmita, 2018; Wignjosoebroto, 2017).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai titik kulminasi pembaruan hukum pidana nasional setelah berlangsung lebih dari lima dekade (Eddy, 2023; *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023). Pemberlakuan ini secara efektif mengakhiri dominasi hukum kolonial *Wetboek van Strafrecht* yang telah berlaku lebih dari satu abad tanpa pembaruan nilai secara fundamental (Reksodiputro, 2020; Sudarto, 2021). Secara strategis, pembaruan ini selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN (*Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045*, 2024) dan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN (*Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis transformasi paradigma hukum pidana, khususnya dalam aspek asas, pemidanaan, dan implikasi praktiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Muladi & Priyatno, 2020; Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta regulasi sektoral pendukung lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menguji konsistensi norma-norma baru tersebut terhadap pemikiran teoretis para ahli hukum terkemuka seperti Muladi, Barda Nawawi Arief, Romli Atmasasmita, dan Soetandyo Wignjosoebroto (Arief, 2018; Atmasasmita, 2018; Muladi & Priyatno, 2020; Wignjosoebroto, 2017).

Operasionalisasi penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap sistematis guna menghasilkan analisis yang kritis dan orisinal. Pertama, dilakukan inventarisasi sistematis terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur serta jurnal ilmiah bereputasi). Kedua, analisis dilakukan dengan teknik kategorisasi doktrinal, di mana norma-norma dalam KUHP Nasional diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks transformasi untuk membedakan antara perubahan yang bersifat 'reformasi tekstual' semata dengan perubahan yang bersifat 'transformasi filosofis' mendalam. Ketiga, metode ini menggunakan penalaran deduktif untuk menguji konsistensi antara norma baru dengan kerangka Teori Hukum Integratif dan teori pergeseran paradigma. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi undang-undang, tetapi juga menghasilkan wawasan interpretatif baru mengenai tantangan implementasi hukum yang hidup (*living law*) serta risiko diskresi aparat dalam sistem peradilan modern yang sedang bertransisi menuju era digital (Atmasasmita, 2021; Irawan, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Asas dan Paradigma Hukum Pidana

Transformasi paradigma dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan sebuah reorientasi filosofis yang mendalam. Jika dilihat dari perspektif Thomas Kuhn, perubahan ini merupakan sebuah *paradigm shift* di mana anomali pada sistem positivisme kolonial yang kaku telah mencapai titik jenuh dan digantikan oleh paradigma post-positivistik yang lebih adaptif. Meskipun tetap menempatkan asas legalitas sebagai fondasi utama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1), KUHP Nasional melakukan moderasi terhadap kekakuan positivistik *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Pengadopsian prinsip *lex mitior*, asas transisi, dan *lex favor reo* menunjukkan bahwa hukum pidana kita kini lebih bernuansa humanis dan adaptif terhadap perubahan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa (Mahrus, 2021). Hal ini sejalan dengan teori hukum integratif yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, di mana kepastian hukum tidak boleh menegasikan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia (Atmasasmita, 2018; Sahid, 2023). Dengan demikian, asas legalitas tidak lagi dimaknai secara kaku hanya sebagai

nullum delictum sine lege scripta, tetapi juga memberikan ruang bagi perlindungan hak individu di tengah transisi hukum nasional.

Perluasan yurisdiksi dalam KUHP Nasional juga mencerminkan sikap proaktif Indonesia terhadap dinamika kejahatan global. Melalui penguatan asas teritorial yang diperluas, asas nasionalitas aktif dan pasif, serta asas universal, Indonesia mempertegas kedaulatan hukumnya di kancah internasional (Eddy, 2023; Harkrisnowo, 2022). Pengadopsian prinsip aut dedere aut judicare (ekstradisi atau adili) menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak menjadi tempat perlindungan bagi pelaku kejahatan internasional (internationally recognized crimes). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan kewajiban internasional yang bersumber dari berbagai konvensi yang telah diratifikasi, seperti konvensi menentang korupsi maupun kejahatan transnasional terorganisir lainnya (Arief, 2018; Harkrisnowo, 2022). Keterbukaan ini sangat krusial di era perbatasan digital, di mana sekat antarnegara menjadi semakin tipis dalam konteks kriminalitas.

Terobosan yang paling fenomenal dan menjadi perdebatan intelektual adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Namun, transisi paradigma ini menyimpan tantangan doktrinal. Pengakuan terhadap living law dalam Pasal 2 ayat (1) berpotensi menciptakan tegangan dengan asas legalitas formal (nullum delictum sine lege scripta). Tanpa parameter yang ketat melalui Peraturan Daerah, terdapat risiko munculnya disparitas hukum yang mencederai kepastian bagi warga negara (Simanjuntak, 2024). Ketentuan ini secara fundamental menggeser paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan positivistik-monolitik menuju pendekatan kontekstual-pluralis yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dan hukum adat (Nugroho, 2025; Simanjuntak, 2024). Pengakuan ini merupakan upaya dekolonisasi untuk mengembalikan jati diri hukum nasional yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi hukum barat. Sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto, hukum harus dilihat sebagai gejala sosial yang tumbuh dalam sosiokultural masyarakatnya, bukan sekadar perintah penguasa yang tertuang dalam lembaran negara (Wignjosoebroto, 2017). Namun, implementasinya harus tetap terkendali melalui rambu-rambu konstitusional agar tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip universal Pancasila dan hak asasi manusia (Marzuki, 2022; Simanjuntak, 2024).

Tabel 1. Matriks Transformasi Paradigma KUHP Nasional

Dimensi	Paradigma Lama (WvS)	Paradigma Baru (UU 1/2023)	Risiko & Tantangan
Filosofis	Retributif (Pembalasan)	Integratif (Korektif-Restoratif)	Resistensi mindset aparat
Institusi	Penjara-Sentris	Reintegratif & Alternatif	Kesiapan infrastruktur
Prosedural	Legalisme Kaku	Judicial Pardon & Living Law	Disparitas & Subjektivitas
Sanksi	Pidana Mati Pokok	Pidana Mati Khusus/Bersyarat	Kritik HAM vs Opini Publik

Sumber : Data diolah penulis, 2026

Pergeseran paradigma ini juga berdampak langsung pada sistem pertanggungjawaban pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana secara komprehensif dalam Pasal 45 hingga Pasal 50, KUHP Nasional menjawab tantangan kejahatan ekonomi modern yang seringkali berlindung di balik entitas bisnis (Indriyanto, 2023). Pertanggungjawaban ini tidak lagi hanya menyasar pengurus (human agent), tetapi juga korporasi itu sendiri melalui identifikasi tindakan dan niat jahat (mens rea) yang melekat pada struktur organisasi. Transformasi ini memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan kerah putih (white collar crime) yang memiliki dampak masif terhadap perekonomian negara (Indriyanto, 2023; *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023).

Secara sosiologis, transformasi ini menuntut redefinisi peran aparat penegak hukum. Hakim tidak lagi sekadar menjadi "mulut undang-undang" (la bouche de la loi), tetapi dituntut untuk menjadi penggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat (Simanjuntak, 2024; Soekanto & Mamudji, 2019). Penegakan hukum kini tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata (retributive justice), melainkan bergeser menuju pemulihan keseimbangan sosial melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) yang melibatkan korban dan masyarakat secara aktif (Fadhilla, 2024; Reksodiputro, 2020). Integrasi nilai-nilai ini dalam praktik peradilan pidana diharapkan mampu

menciptakan sistem hukum yang tidak hanya pasti secara formal, tetapi juga adil secara material dan bermanfaat secara sosial (Prasetyo, 2022; Wahid, 2023).

Transformasi Tujuan dan Sistem Alternatif dalam Perspektif Modern

Perubahan paradigma paling fundamental dalam hukum pidana nasional saat ini terletak pada pergeseran filosofis mengenai mengapa seseorang dipidana. Pasal 51 KUHP Nasional secara eksplisit menegaskan bahwa pemidanaan bukan lagi sekadar sarana pembalasan (retributive justice), melainkan sebuah instrumen strategis untuk pencegahan, pemulihan keseimbangan sosial, dan resolusi konflik. Transformasi ini menandai berakhirnya era *lex talionis* di Indonesia, di mana penderitaan pelaku dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menebus kesalahan. Sebaliknya, paradigma baru ini memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap harmoni sosial yang harus dipulihkan melalui pendekatan yang lebih holistik (Prasetyo, 2022; Wahid, 2023).

Pendekatan ini selaras dengan perkembangan global mengenai orientasi pemidanaan yang mencakup aspek korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam perspektif korektif, pidana diarahkan untuk memperbaiki diri pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik; dalam perspektif restoratif, fokus utama diletakkan pada pemulihan hak dan kerugian korban; sementara dalam perspektif rehabilitatif, negara berupaya mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat secara fungsional (Fadhilla, 2024; Reksodiputro, 2020; Wahid, 2023). Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan kemanusiaan (humanistic policy) dan kebijakan kemasyarakatan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila (Arief, 2017, 2018).

Manifestasi nyata dari pergeseran ini adalah diperkenalkannya sistem pemidanaan yang variatif dan tidak lagi bersifat "penjara-sentris". Selama berlakunya WvS kolonial, pidana penjara menjadi primadona yang justru mengakibatkan krisis overcrowding di lembaga pemasyarakatan serta kegagalan dalam proses reintegrasi sosial. Sebagai solusinya, KUHP Nasional memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif utama bagi pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial, misalnya, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk membayar hutang sosialnya kepada masyarakat tanpa harus terputus dari jaringan sosial dan ekonomi keluarganya (Muladi & Priyatno, 2020; Wahid, 2023). Hal ini secara signifikan akan mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku dan beban finansial negara dalam pengelolaan penjara.

Selain alternatif penjara, salah satu transformasi paling revolusioner adalah pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat luar biasa (exceptional punishment). Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional mengatur mengenai pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun (mati bersyarat). Hal ini menandai transisi besar dari konsep absolute punishment yang bersifat final dan tidak dapat diperbaiki, menuju conditional punishment yang lebih humanis dan mengakomodasi hak untuk hidup (Sahid, 2023; *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023). Dalam masa percobaan tersebut, jika terpidana menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Kebijakan ini merupakan "jalan tengah" Indonesia dalam menyeimbangkan antara tuntutan retributif masyarakat terhadap kejahatan keji dengan komitmen internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan bermartabat (Prasetyo, 2022; Sahid, 2023). Analisis kritis terhadap "mati bersyarat" dalam Pasal 100 menunjukkan upaya pragmatis sekaligus ideologis untuk mengakhiri perdebatan antara kaum retribusionis dan abolisionis. Namun, secara operasional, hal ini menuntut objektivitas tinggi dari lembaga pemasyarakatan dalam menilai "perubahan perilaku" terpidana guna menghindari penyalahgunaan diskresi (Sahid, 2023).

Demikian pula dengan judicial pardon. Meskipun bertujuan mewujudkan keadilan substantif, instrumen ini memiliki risiko subjektivitas hakim yang tinggi di tengah budaya hukum yang belum sepenuhnya terbebas dari praktik transaksional. Oleh karena itu, digitalisasi melalui E-Court harus berperan sebagai instrumen pengawasan, bukan sekadar digitalisasi berkas (Irawan, 2024). Dinamika sistem alternatif ini juga mencakup penguatan peran hakim dalam memberikan pemaafan hakim (judicial pardon). Jika dalam hukum lama hakim seringkali terjebak dalam legalisme kaku, kini hakim memiliki diskresi untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun kesalahan terbukti, apabila tindak pidana tersebut bersifat ringan, terjadi karena ketidaksengajaan, atau telah ada perdamaian yang tuntas antara pelaku dan korban (Eddy, 2023; Reksodiputro, 2020). Transformasi ini menuntut kesiapan aparat penegak hukum untuk tidak hanya cakap secara yuridis, tetapi juga memiliki integritas moral dan empati sosiologis yang tinggi. Efektivitas sistem alternatif ini juga akan sangat bergantung pada infrastruktur pendukung, termasuk pengawasan yang didukung oleh sistem database pemasyarakatan yang terintegrasi untuk memantau efektivitas program rehabilitasi dan kerja sosial di lapangan (Irawan, 2024;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, 2025).

Secara keseluruhan, redefinisi tujuan pemidanaan ini merupakan langkah progresif untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga menyembuhkan (healing justice). Dengan sistem yang lebih variatif dan manusiawi, hukum pidana Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi kepentingan negara, masyarakat, korban, maupun pelaku tindak pidana itu sendiri (Marzuki, 2022; Wignjosoebroto, 2017).

Transformasi Pertanggungjawaban Pidana dan Keadilan Restoratif

Transformasi paradigma dalam KUHP Nasional membawa implikasi luas pada struktur dan kultur penegakan hukum di Indonesia. Salah satu poin krusial adalah pengakuan eksplisit terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 hingga Pasal 50. Hal ini merupakan lompatan besar untuk mengatasi keterbatasan hukum kolonial dalam menjerat kejahatan kolektif yang seringkali bersifat lintas negara atau transnasional (Indriyanto, 2023). Dalam konteks hukum bisnis, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas yang kebal hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui doktrin vicarious liability atau strict liability. Kemajuan ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan kejahatan kerah putih (white-collar crime) dan kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional (Indriyanto, 2023; *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, 2024*).

Sejalan dengan perluasan subjek hukum tersebut, KUHP Nasional memberikan landasan normatif yang kokoh bagi pengarusutamaan keadilan restoratif (restorative justice). Berbeda dengan sistem lama yang kaku, sistem baru ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan pemaafan dari korban serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pelaku sebagai faktor yang dapat menghapuskan atau meringankan pidana (Fadhilla, 2024; Reksodiputro, 2020)). Hal ini menempatkan korban bukan lagi sebagai objek formal dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek utama yang kepentingannya harus dipulihkan. Keadilan tidak lagi diukur dari seberapa berat penjara yang dijatuhkan, melainkan seberapa efektif konflik sosial yang timbul akibat tindak pidana dapat diselesaikan secara tuntas (Reksodiputro, 2020; Wahid, 2023).

Namun, keberhasilan transformasi normatif ini menuntut perubahan pola pikir (mindset) yang radikal dari seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Lembaga Pemasyarakatan. Aparat dituntut untuk bergeser dari peran sebagai "eksekutor hukum" menjadi "mediator keadilan". Penegakan hukum tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pencapaian target perkara (case building), melainkan pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (recidivism prevention) (Prasetyo, 2022). Hal ini selaras dengan konsep peradilan bermartabat yang menekankan bahwa hukum harus memanusiakan manusia (Prasetyo, 2022; Wignjosoebroto, 2017). Lembaga pemasyarakatan pun harus bertransformasi penuh menjadi institusi yang mampu memberikan pembinaan fungsional, sehingga narapidana siap kembali berkontribusi bagi masyarakat setelah masa pidananya usai (Muladi & Priyatno, 2020; Wahid, 2023).

Efektivitas paradigma baru ini juga sangat bergantung pada dukungan teknologi informasi. Digitalisasi penegakan hukum melalui sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu), E-Court, dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) menjadi kunci dalam menciptakan akuntabilitas peradilan (Atmasasmita, 2021; Irawan, 2024). Integrasi data antarlembaga ini meminimalisir celah transaksional dalam penanganan perkara dan memastikan bahwa setiap tahapan peradilan dapat dipantau secara transparan. Digitalisasi bukan sekadar modernisasi administratif, melainkan instrumen untuk menjamin bahwa kepastian hukum dan keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Atmasasmita, 2021; Harkrisnowo, 2022).

Terakhir, dalam aspek kebijakan teknis, implementasi KUHP Nasional wajib memperhatikan standar inklusivitas dan perlindungan kelompok rentan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang aksesibel serta prosedur hukum yang sensitif terhadap kebutuhan gender, penyandang disabilitas, dan anak (Wahid, 2023). Dengan menyinergikan regulasi pendukung, penguatan sumber daya manusia, dan infrastruktur digital, transformasi paradigma hukum pidana Indonesia diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya efektif dalam menekan angka kejahatan, tetapi juga berwibawa, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal yang selaras dengan Pancasila (Marzuki, 2022; Simanjuntak, 2024; Wignjosoebroto, 2017).

Implikasi terhadap Praktik Penegakan Hukum

Transformasi normatif yang dibawa oleh KUHP Nasional secara fundamental menuntut rekayasa ulang terhadap pola pikir (mindset) serta mekanisme operasional aparat penegak hukum di Indonesia. Implementasi sistem hukum yang baru ini tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak dibarengi dengan perubahan kultur hukum pada institusi Kepolisian dan Kejaksaan, yang kini dituntut untuk beralih dari paradigma positivisme-legalistik menuju pengarusutamaan keadilan restoratif (Fadhilla, 2024; Reksodiputro, 2020). Diskresi kepolisian dan kewenangan penuntutan tidak lagi diorientasikan semata-mata untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, melainkan sebagai instrumen penyaring perkara yang lebih mengedepankan perdamaian dan pemulihan korban. Perubahan ini krusial untuk menekan laju kriminalisasi terhadap perkara-perkara kecil yang selama ini membebani sistem peradilan pidana (Prasetyo, 2022; Wahid, 2023).

Sejalan dengan pergeseran peran penyidik dan penuntut umum, posisi hakim dalam paradigma baru ini mengalami transformasi dari sekadar "mulut undang-undang" menjadi penggali nilai keadilan substantif yang lebih aktif. Hakim kini memiliki landasan yuridis yang kokoh untuk mengeksplorasi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) guna memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan teks undang-undang, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan sosiokultural masyarakat setempat (Nugroho, 2025; Simanjuntak, 2024). Fleksibilitas ini didukung oleh mekanisme judicial pardon yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, terutama jika terdapat alasan pemaaf yang signifikan dari sisi kemanusiaan (Eddy, 2023; Soekanto & Mamudji, 2019). Hal ini menandai kembalinya kedaulatan hakim dalam menafsirkan keadilan di luar batas-batas kaku formalisme hukum kolonial (Simanjuntak, 2024; Wignjosoebroto, 2017).

Aspek hilir dari sistem peradilan, yaitu lembaga pemasyarakatan, kini diarahkan sepenuhnya untuk berfungsi sebagai institusi pembinaan dan rehabilitasi yang berfokus pada reintegrasi sosial, bukan lagi sebagai tempat penderitaan fisik pelaku. Implikasi dari penerapan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan diharapkan mampu menjadi solusi konkret atas krisis overcrowding yang selama ini menjadi patologi menahun di penjara-penjara Indonesia (Muladi & Priyatno, 2020; Wahid, 2023). Dengan berkurangnya tekanan pada populasi narapidana, lembaga pemasyarakatan dapat lebih optimal dalam menjalankan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang pada akhirnya bertujuan untuk menurunkan angka residivisme secara sistemik (Prasetyo, 2022; Wahid, 2023).

Modernisasi peradilan ini semakin diperkuat dengan integrasi teknologi informasi dalam setiap tahapan proses hukum. Digitalisasi melalui sistem E-Berpadu, E-Court, serta Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas peradilan pidana (Atmasasmita, 2021; Irawan, 2024). Integrasi data antarlembaga ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aliran perkara, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik transaksional dalam penegakan hukum (Atmasasmita, 2021; Harkrisnowo, 2022). Transformasi digital ini bukan sekadar pembaruan alat kerja, melainkan manifestasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam sektor hukum yang menjadi pilar utama pembangunan nasional jangka panjang (*Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*, 2025; *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045*, 2024).

Secara teknis dan administratif, penegakan hukum pidana pasca-2026 wajib memperhatikan standar inklusivitas serta regulasi pendukung lainnya yang menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan. Hal ini mencakup pedoman teknis yang peka terhadap kondisi sosiologis para pihak yang berperkara, sehingga penegakan hukum tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila (Marzuki, 2022). Dengan menyinergikan kekuatan norma baru, komitmen aparat, dan kecanggihan infrastruktur digital, Indonesia sedang bergerak menuju era baru penegakan hukum yang lebih beradab, berwibawa, dan benar-benar mencerminkan kemandirian hukum nasional (Atmasasmita, 2018; Wignjosoebroto, 2017). Transformasi normatif ini akan menjadi macan kertas jika tidak dibarengi dengan reformasi struktur institusi. Kesiapan Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengoperasionalkan keadilan restoratif masih terbentur pada sistem evaluasi kinerja yang seringkali masih berbasis pada jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan (case building). Perlu ada reorientasi Key Performance Indicator (KPI) aparat yang mendukung penyelesaian perkara di luar pengadilan (Prasetyo, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi tersebut mencakup empat dimensi utama: filosofis, institusional, prosedural, dan sanksi. Rekomendasi utama artikel ini adalah perlunya percepatan regulasi turunan (PP dan Perda) untuk membatasi ruang gelap diskresi pada implementasi living law dan judicial pardon. Selain itu, penguatan sistem database peradilan terpadu menjadi syarat mutlak agar transparansi tetap terjaga di tengah luasnya wewenang baru aparat penegak hukum. KUHP Nasional membawa transformasi paradigma mendasar dalam hukum pidana Indonesia, dari sistem hukum pidana kolonial yang represif menuju sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila. Pembaruan ini tidak hanya mereformulasi asas dan sistem pidana, tetapi juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penerapan keadilan restoratif.

Dengan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan, KUHP Nasional berpotensi menjadi fondasi utama bagi penegakan hukum pidana yang modern, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta pemulihan korban. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menerjemahkan paradigma baru KUHP Nasional ke dalam praktik penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2018). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan*. Kompas.
- Atmasasmita, R. (2021). Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Era Digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 345–360. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2>
- Eddy, O. S. H. (2023). Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.1-15>
- Fadhilla, N. (2024). Implementation of Restorative Justice in the New Indonesian Criminal Code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.40122>
- Harkrisnowo, H. (2022). Dekolonisasi Hukum Pidana Indonesia: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 289–302. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3>
- Indriyanto, S. A. (2023). Corporate Criminal Responsibility under the New Criminal Code. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 112–135. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.6510>
- Irawan, A. D. (2024). Digitalisasi Penegakan Hukum Melalui E-Berpadu: Studi Implementasi Pasca 2023. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(1), 20–35. <https://doi.org/10.22219/jih.v6i1>
- Mahrus, A. (2021). Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 28(1), 88–105. <https://doi.org/10.18196/jmh.v28i1.1121>
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Muladi, & Priyatno, D. (2020). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Nugroho, S. S. (2025). The Living Law Doctrine in Indonesia's New Criminal Code: A Comparative Perspective. *International Journal of Law and Society*, 8(1), 12–25. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20250801.12>
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. (2025). Peraturan Presiden RI.
- Prasetyo, T. (2022). Keadilan Bermartabat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 150–168. <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2>
- Reksodiputro, M. (2020). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kembali pada Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 9(3), 412–430. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.412-430>
- Sahid, M. (2023). Pidana Mati Bersyarat: Jalan Tengah Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 14(2), 189–204. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.189-204>
- Simanjuntak, E. (2024). Analisis Yuridis Implementasi Living Law dalam Putusan Hakim. *Mimbar Hukum*, 36(1), 77–95. <https://doi.org/10.22146/jmh.v36i1>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

- Sudarto, S. (2021). Kapita Selekta Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(1), 50–65. <https://doi.org/10.14710/hp.v15i1>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. (2024). Sekretariat Negara RI.
- Wahid, A. (2023). Transformasi Pemidanaan Korektif dan Rehabilitatif bagi Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Justitia*, 10(2), 210–228. <https://doi.org/10.32502/js.v10i2>
- Wignjosebroto, S. (2017). *Hukum: Dinamika dan Perkembangannya dalam Masyarakat Multikultural*. In-Trans Publishing.